



**PUTUSAN**

Nomor 0603/Pdt.G/2016/PA.Bn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Jiwa Kota Bengkulu, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai  
**Penggugat ;**

melawan :

██████████, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bandara Fatmawati Kota Bengkulu, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 19 September 2016, Register Nomor 0603/Pdt.G/2016/ PA.Bn., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 1981, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603halaman 1 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/55/X/Wilayah II/Kecamatan.ko/81 tanggal 20 Oktober 1981 ;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di tempat orang tua Tergugat di [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu selama lebih kurang empat tahun, setelah itu berpindah-pindah dan terakhir di [REDACTED] [REDACTED] ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yaitu [REDACTED], lahir tanggal 14 September 1982, [REDACTED], lahir tanggal 1 Agustus 1986, [REDACTED], lahir tanggal 23 Maret 1989, ketiganya sudah berkeluarga dan [REDACTED] [REDACTED], lahir tanggal 21 Oktober 2008 yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 tahun, setelah itu yaitu sejak bulan Juni 2006 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Penggugat dan anak, **kedua**, Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat, **ketiga**, Tergugat sering tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat, **keempat**, Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, **kelima**, Penggugat merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat secara batiniah ;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering emosional dan melakukan kekerasan psikhis ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 dengan sebab Tergugat curiga yang tidak jelas dan marah dan berbicara kasar kepada Penggugat melihat Penggugat sering mengikuti kegiatan seperti pengajian atau sering keluar rumah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak di tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] (alamat Tergugat di atas) semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi ;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada titik temu ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603halaman 2 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud lantaran tidak adanya komunikasi yang baik ;
- bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dengan Nomor : SK.874.3-19 tahun 2016 tanggal 13 September 2016 ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 26 September dan tanggal 7 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 3 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/55/X/Wilayah II/Kecamatan.ko/81 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak hampir satu tahun yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang enam bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah sering bertengkar dengan Penggugat, saksi pertama sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi hanya berbatas dinding dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu hal itu dari Penggugat, usaha damai sudah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 4 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari pejabat berwenang di lingkungan tempatnya bekerja, dengan demikian Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 1 angka 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 1981 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 5 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 25 tahun, setelah itu yaitu sejak bulan Juni 2006 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Penggugat dan anak, **kedua**, Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat, **ketiga**, Tergugat sering tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat, **keempat**, Tergugat sering cemburu yang tidak jelas kepada Penggugat, **kelima**, Penggugat merasa tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat secara batiniah, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi adalah tetangga dan teman Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R,Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi,

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 6 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2006 atau sejak lebih kurang enam bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan April 2006 atau sejak lebih kurang enam bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang enam bulan yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara *in casu* hal yang pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga,

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 7 dari 11 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang enam bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 8 dari 11 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua kecamatan tersebut ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 9 dari 11 halaman**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar dan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **DESY GUSTIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 10 dari 11 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., SH.**

Panitera Pengganti,

**DESY GUSTIANA, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>316.000</b>

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2016-0603 halaman 11 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)